



SALINAN

## KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

### PUTUSAN

Nomor: 1070/PTSN-MK. PA/KI-JBR/VII/2020

#### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang memeriksa, memutuskan, dan menjatuhkan putusan dalam sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 1841/P-F13/PSI/KI-JBR/V/2020 yang diajukan oleh:

Nama : Ahmad Marthin Hadiwinata  
Alamat : Jalan Rokan Raya No.275 RT.006 RW.005 Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat  
Alamat : Jalan P.H.H Mustofa No. 43 Bandung

yang dalam persidangan dengan agenda Pemeriksaan Awal Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 8 Juli 2020, Dr. Suhariyanto selaku Kepala Badan Pusat Statistik memberi kuasa kepada:

Nama : Melly Merlianasari, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Nama : Yuyun Yuningsih  
Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum

Nama : Galih Sudrajat, S.Pt., M.Si.  
Jabatan : Kepala Subbagian Organisasi dan Tatalaksana

Nama : Drs. Agus Praptono, M.Stat.  
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha BPS Provinsi Jawa Barat

Nama : Jaih Ibrohim, S.Si.  
Jabatan : Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik BPS Provinsi Jawa Barat

Nama : Supriatin, S.ST., M.M.  
Jabatan : Kepala Subbagian Kepegawaian dan Hukum BPS Provinsi Jawa Barat



Nama : Desti Rahayu Fatimah, S.H., M.E.  
Jabatan : Staf Subbagian Organisasi dan Tatalaksana  
Nama : Arcci Surya Adhitya Sriyantoro, S.H.  
Jabatan : Staf Subbagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum  
Nama : Dona Pratama Jonaidi, S.H., M.H.  
Jabatan : Analis Hukum BPS  
Nama : Winarsih, S.H., M.H.  
Jabatan : Analis Hukum BPS  
Nama : Purnama, S.H., M.H.  
Jabatan : Analis Hukum BPS

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 13 Mei 2020 dan diregister pada tanggal 18 Mei 2020 dengan registrasi sengketa nomor 1841/P-F13/PSI/KI-JBR/V/2020.

#### Kronologi

- [2.2] Pada tanggal 14 Februari 2020 Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi publik dengan perihal: Permintaan Informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat berdasarkan surat tertanggal 13 Februari 2020 dan diterima oleh Termohon pada tanggal 14 Februari 2020, berupa:
1. Informasi terkait data stok garam Provinsi Jawa Barat 2014-2019;
  2. Informasi terkait data produksi garam Provinsi Jawa Barat 2014-2019;
  3. Informasi terkait data impor garam Provinsi Jawa Barat 2014-2019;
  4. Informasi terkait data ekspor garam Provinsi Jawa Barat 2014-2019;
  5. Informasi terkait data penggunaan garam Provinsi Jawa Barat 2014-2019;
  6. Informasi terkait data stok akhir garam Provinsi Jawa Barat 2014-2019;
  7. Metodologi pengumpulan data terkait dengan garam Provinsi Jawa Barat;
  8. Hasil uji konsekuensi terhadap Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya di BPS Provinsi Jawa Barat;
- [2.3] Pada tanggal 24 Februari 2020 Termohon menanggapi Surat Permintaan Informasi Publik melalui email kepada Pemohon tertanggal 24 Februari 2020 melalui *email*.



- [2.4] Pada tanggal 27 Maret 2020 Pemohon mengirimkan surat keberatan dengan perihal: Keberatan atas Jawaban Permohonan Informasi berdasarkan surat tertanggal 26 Maret 2020 dan diterima oleh Termohon pada tanggal 27 Maret 2020.
- [2.4] Pada tanggal 13 Mei 2020 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melalui *email* [sengketakipjabar@gmail.com](mailto:sengketakipjabar@gmail.com).
- [2.5] Pada tanggal 18 Mei 2020 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mencatat dan meregister permohonan penyelesaian sengketa informasi dengan Nomor Register 1841/P-F13/PSI/KI-JBR/V/2020 dengan AKTA Registrasi nomor 1406/REG-PSI/V/2020.
- [2.6] Pada tanggal 8 Juli 2020 dilaksanakan sidang Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan agenda Pemeriksaan Awal di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

- [2.7] Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon.

#### **Petitum**

- [2.8] Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

#### **B. Alat bukti**

##### **Keterangan Pemohon**

- [2.10] Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 8 Juli 2020 Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
1. Pemohon menyatakan bahwa tanggal-tanggal pada kronologis sudah sesuai.
  2. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 13 Mei 2020.

##### **Surat-Surat Pemohon**

- [2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P - 1	Salinan surat permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat tertanggal 13 Februari 2020.
Bukti P - 2	Salinan tanda bukti kiriman dan <i>tracking</i> kiriman surat permohonan informasi publik tanggal 13 Februari 2020 dan diterima tanggal 14 Februari 2020.
Bukti P - 3	Salinan jawaban Termohon melalui <i>email</i> tanggal 24 Februari 2020.
Bukti P - 4	Salinan surat keberatan kepada Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat tertanggal 26 Maret 2020
Bukti P - 5	Salinan tanda bukti kiriman dan <i>tracking</i> kiriman surat keberatan tanggal 26 Maret 2020 dan diterima tanggal 27 Maret 2020.
Bukti P - 6	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Marthin Hadiwinata, S.H.



[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon mohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh informasi publik yang diminta Pemohon.
- b. Memerintahkan Badan Publik untuk menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Keterangan Termohon**

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan pada tanggal 8 Juli 2020 Termohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Termohon menyatakan bahwa Termohon merupakan lembaga/instansi vertikal, dimana PPID berada di Bagian Tata Usaha sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 227 Tahun 2014 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pusat Statistik.
2. Termohon menyatakan bahwa Termohon telah menanggapi surat keberatan melalui surat nomor: B-173/BPS/32000/04/2020 perihal: Tanggapan Keberatan atas Jawaban Permohonan Informasi tertanggal 9 April 2020 dan dikirim melalui POS kepada Pemohon pada tanggal 11 April 2020.

**Surat-Surat Termohon**

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T - 1	Salinan surat kuasa khusus nomor: B-151/BPS/2430/07/2020 tertanggal 6 Juli 2020.
Bukti T- 2	Salinan surat nomor: B-173/BPS/32000/04/2020 perihal: Tanggapan Keberatan atas Jawaban Permohonan Informasi tertanggal 9 April 2020.
Bukti T - 3	Salinan tanda bukti kiriman POS tanggal 11 April 2020.
Bukti T - 4	Salinan Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa atas nama Melly Merlianasari.
Bukti T - 5	Salinan Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa atas nama Galih Sudrajat.
Bukti T - 6	Salinan Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa atas nama Supriatin.
Bukti T - 7	Salinan Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa atas nama Ibrohim.



### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

#### Kesimpulan Pemohon

- [3.1] Menimbang bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan.

#### Kesimpulan Termohon

- [3.2] Menimbang bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan.

### 4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b, Pasal 13, dan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI tentang PPSIP).
- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan permohonan *a quo*;
  2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon.

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

#### A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4, pasal 1 angka 5, pasal 26 ayat (1) huruf a, pasal 36 ayat (2), pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.
- [4.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- [4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [4.3] dan Paragraf [4.4] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.
- [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan pasal (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi dan Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk.



- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 227 Tahun 2014 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pusat Statistik Diktum Kesatu huruf c, Diktum Kedua huruf b dan Diktum Ketiga bahwa PPID BPS Provinsi adalah Kepala Bagian Tata Usaha BPS Provinsi yang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya PPID BPS Provinsi bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi sebagai Atasan PPID BPS Provinsi, dan bertanggung jawab di bidang layanan informasi publik di lingkungan BPS yang meliputi proses penyediaan, mengumpulkan, menghimpun, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan informasi publik, dan pengamanan dokumen informasi.
- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Paragraf [4.6] dan Paragraf [4.7] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berwenang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

#### **B. Kedudukan Hukum ( *Legal standing* ) Pemohon**

- [4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, pasal 36 ayat (1), Pasal 37 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Peraturan Komisi informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI tentang SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.
- [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta Permohonan:
1. Pada tanggal 14 Februari 2020 Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi publik dengan perihal: Permintaan Informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat berdasarkan surat tertanggal 13 Februari 2020 dan diterima oleh Termohon pada tanggal 14 Februari 2020, berupa:
    1. Informasi terkait data stok garam Provinsi Jawa Barat 2014-2019;
    2. Informasi terkait data produksi garam Provinsi Jawa Barat 2014-2019;
    3. Informasi terkait data impor garam Provinsi Jawa Barat 2014-2019;
    4. Informasi terkait data ekspor garam Provinsi Jawa Barat 2014-2019;
    5. Informasi terkait data penggunaan garam Provinsi Jawa Barat 2014-2019;
    6. Informasi terkait data stok akhir garam Provinsi Jawa Barat 2014-2019;
    7. Metodologi pengumpulan data terkait dengan garam Provinsi Jawa Barat;
    8. Hasil uji konsekuensi terhadap Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya di BPS Provinsi Jawa Barat.
  2. Pada tanggal 24 Februari 2020 Termohon menanggapi Surat Permintaan Informasi Publik melalui email kepada Pemohon tertanggal 24 Februari 2020 melalui *email*



3. Pada tanggal 27 Maret 2020 Pemohon mengirimkan surat keberatan dengan perihal: Keberatan atas Jawaban Permohonan Informasi berdasarkan surat tertanggal 26 Maret 2020 dan diterima oleh Termohon pada tanggal 27 Maret 2020.
4. Pada tanggal 13 Mei 2020 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melalui *email* [sengketakipjabar@gmail.com](mailto:sengketakipjabar@gmail.com).
5. Pada tanggal 18 Mei 2020 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mencatat dan mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa informasi dengan Nomor Register 1841/P-F13/PSI/KI-JBR/V/2020 dengan AKTA Registrasi nomor 1406/REG-PSI/V/2020.

[4.11] Menimbang berdasarkan

Pasal 22 ayat (7) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 yang menyatakan:

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 yang menyatakan:

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.



Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 yang menyatakan:

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 yang menyatakan:

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

Pasal 13 Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan:

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[4.12] Menimbang berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan

(1) Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa:

- a. kewenangan Komisi Informasi;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
- c. kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
- d. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

(2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.

[4.13] Menimbang keterangan Termohon dalam persidangan pada tanggal 8 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon telah menanggapi surat keberatan melalui surat nomor: B-173/BPS/32000/04/2020 perihal Tanggapan Keberatan atas Jawaban Permohonan Informasi tertanggal 9 April 2020 dan dikirim melalui POS kepada Pemohon pada tanggal 11 April 2020.



- [4.14] Menimbang berdasarkan paragraf [4.13] Majelis Komisioner melakukan pelacakan terhadap salinan bukti tanda kiriman POS pada tanggal 11 April, kemudian ditemukan bahwa surat diterima pada tanggal 13 April 2020.
- [4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [4.9] sampai dengan Paragraf [4.14] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon sudah menanggapi keberatan Pemohon.
- [4.16] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 13 Mei 2020. Sedangkan seharusnya paling lambat diajukan pada tanggal 30 April 2020 atau 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.
- [4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [4.15] dan Paragraf [4.16] tersebut Majelis Komisioner berpendapat **tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon** karena Pemohon terbukti tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon, karena pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melebihi jangka waktu (kadaluarsa) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Paragraf [4.11].
- [4.18] Menimbang bahwa Majelis Komisioner menyatakan tidak menerima kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon maka Majelis Komisioner tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan lagi.

### C. Kedudukan Hukum ( *Legal standing* ) Termohon

- [4.19] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU KIP yang menyatakan
- Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
- [4.20] Menimbang Termohon adalah Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
- [4.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [4.19] dan Paragraf [4.20] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Badan Publik.



## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [5.1] Komisi Informasi Jawa Barat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
- [5.2] Pemohon tidak memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
- [5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dalam perkara *a quo*;

## 6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

- [6.1] Menyatakan tidak menerima permohonan sengketa informasi Pemohon;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Husni Farhani Mubarok** selaku ketua merangkap anggota **Dadan Saputra**, dan **Yudaningsih** masing-masing sebagai anggota, pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 dengan didampingi oleh **Agus Supriyanto** sebagai Petugas Kepaniteraan serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

**(Husni Farhani Mubarok)**

Anggota Majelis

ttd

**(Dadan Saputra)**

Anggota Majelis

ttd

**(Yudaningsih)**

Petugas Kepaniteraan

ttd


**(Agus Supriyanto)**



**Catatan :**

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandung, 13 Juli 2020  
Petugas Kepaniteraan



(Agus Supriyanto)